



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan manajemen profesionalisme dan kinerja serta mengembangkan karier pejabat fungsional penata pertanahan, perlu dilakukan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan;
- b. bahwa untuk mewujudkan keseragaman dan sebagai acuan dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun pedoman pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (3) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, instansi pembina memiliki tugas menyelenggarakan uji kompetensi jabatan fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1399);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 894);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Penata Pertanahan selanjutnya disebut JF Penata Pertanahan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.
6. Pejabat Fungsional Penata Pertanahan yang selanjutnya disebut Penata Pertanahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan di bidang kebijakan teknis pertanahan, tenurial, dan pengembangan pertanahan.
7. Kebijakan Teknis Pertanahan adalah kegiatan penyusunan dan diseminasi kebijakan teknis pertanahan di bidang tenurial dan pengembangan pertanahan.
8. Tenurial adalah kegiatan pengelolaan hak tanah dan jaminan atas hak tanah meliputi pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data tanah dan ruang, pencatatan dan layanan informasi pertanahan, penatausahaan tanah ulayat/hak komunal, hubungan

- kelembagaan, pemberian lisensi, penatagunaan tanah, *landreform*, pemberdayaan tanah masyarakat, penanganan masalah pertanahan, pengendalian dan pemantauan pertanahan, dan penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
9. Pengembangan Pertanahan adalah pengembangan hak atas tanah untuk pembangunan nasional meliputi konsolidasi tanah, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengembangan dan pemanfaatan tanah, pengembangan penilaian pertanahan, dan pemanfaatan informasi nilai tanah.
 10. Kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, dan perilaku yang perlu dimiliki oleh setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas secara efektif.
 11. Standar Kompetensi JF Penata Pertanahan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan/atau perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas JF Penata Pertanahan.
 12. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
 13. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
 14. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 15. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian terhadap Kompetensi Teknis, manajerial, dan/atau sosial kultural dari Penata Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
 16. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan.
 17. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pejabat Fungsional dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
 18. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan Kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.

19. Unit Pembina adalah unit kerja eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan JF Penata Pertanahan di Kementerian.
20. Tim Penilai Uji Kompetensi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah ASN atau non-ASN yang ditunjuk oleh unit penyelenggara teknis dan memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan penilaian dalam Uji Kompetensi.
21. Unit Penyelenggara Teknis adalah unit yang mempunyai tugas pengembangan sumber daya manusia di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
22. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
23. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
24. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi bertujuan untuk:
 - a. menjamin dan memastikan kesesuaian Kompetensi dengan jenjang JF Penata Pertanahan yang akan diduduki;
 - b. mengukur Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Teknis, berdasarkan Standar Kompetensi; dan
 - c. memenuhi salah satu persyaratan untuk pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai standar kompetensi JF Penata Pertanahan.
- (4) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengangkatan:
 - a. JF Penata Pertanahan Ahli Pertama;
 - b. JF Penata Pertanahan Ahli Muda;
 - c. JF Penata Pertanahan Ahli Madya; dan
 - d. JF Penata Pertanahan Ahli Utama.
- (5) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengangkatan JF Penata Pertanahan melalui:
 - a. perpindahan dari jabatan lain; dan
 - b. promosi.
- (6) Khusus calon peserta Uji Kompetensi untuk pengangkatan JF Penata Pertanahan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia usulan pengangkatan dalam JF

- Penata Pertanahan.
- (7) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. promosi dengan perpindahan diagonal; dan
 - b. kenaikan jenjang JF.

BAB II
PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN

Pasal 3

- (1) Peserta Uji Kompetensi harus melampirkan persyaratan dokumen pendukung sebagai berikut:
- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS;
 - b. fotokopi surat keputusan pangkat terakhir;
 - c. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir;
 - d. surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - f. fotokopi dokumen yang memuat Predikat Kinerja:
 1. paling rendah berpredikat “baik” dalam 1 (satu) tahun terakhir untuk kenaikan jenjang;
 2. berpredikat “sangat baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk promosi dengan perpindahan diagonal; dan
 3. paling rendah berpredikat “baik” dalam 2 (dua) tahun terakhir untuk perpindahan jabatan.
 - g. fotokopi ijazah terakhir sesuai dengan standar kompetensi jenjang JF Penata Pertanahan; dan
 - h. surat usulan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan calon peserta Uji Kompetensi telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial, dan Pengembangan Pertanahan paling sedikit 2 (dua) tahun secara kumulatif, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (2) Selain persyaratan dokumen pendukung pada ayat (1), terdapat beberapa dokumen pendukung spesifik yang harus dilengkapi sesuai pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), sebagai berikut:
- a. untuk perpindahan jabatan:
 1. fotokopi surat keputusan pengangkatan calon PNS;
 2. daftar riwayat hidup; dan
 3. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir minimal jabatan pimpinan tinggi pratama bagi JF Penata Pertanahan ahli utama.
 - b. untuk promosi dengan perpindahan diagonal:
 1. surat rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS; dan
 2. surat usulan dari pimpinan unit kerja calon peserta Uji Kompetensi yang menyatakan calon peserta memiliki rekam jejak yang baik.

- c. untuk kenaikan jenjang:
 1. surat rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS; dan
 2. surat usulan dari pimpinan unit kerja calon peserta Uji Kompetensi yang menyatakan telah memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.
- (4) Format surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III TATA CARA PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi dikoordinasikan oleh Unit Pembina dan dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Teknis.
- (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahapan perencanaan;
 - b. tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan ujian;
 2. penilaian Uji Kompetensi; dan
 3. penetapan hasil Uji Kompetensi;
 - c. tahapan pelaporan Uji Kompetensi.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Unit Pembina berkoordinasi dengan Unit Penyelenggara Teknis untuk menyusun rencana Uji Kompetensi;
 - b. Unit Pembina membuat surat pemberitahuan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada calon peserta Uji Kompetensi;

- c. Unit Pembina melakukan verifikasi dokumen calon peserta Uji Kompetensi dan menetapkan peserta Uji Kompetensi;
 - d. Unit Pembina menyampaikan hasil penetapan peserta Uji Kompetensi kepada Unit Penyelenggara Teknis;
 - e. Unit Penyelenggara Teknis melakukan pemanggilan peserta Uji Kompetensi;
 - f. Unit Penyelenggara Teknis membentuk Tim Penilai; dan
 - g. Unit Penyelenggara Teknis menyusun instrumen dan menyiapkan sarana prasarana Uji Kompetensi.
- (3) Tahapan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:
- a. Unit Penyelenggara Teknis menyampaikan prosedur pengujian kepada Tim Penilai dan peserta;
 - b. Unit Penyelenggara Teknis mendokumentasikan penyelenggaraan ujian; dan
 - c. Unit Penyelenggara Teknis memastikan proses penyelenggaraan ujian agar berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Tahapan penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
- a. masing-masing Tim Penilai melakukan penilaian terhadap hasil Uji Kompetensi peserta; dan
 - b. masing-masing Tim Penilai melakukan sidang pembahasan sebagai dasar penetapan keputusan hasil Uji Kompetensi;
- (5) Tahapan penetapan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 meliputi:
- a. Tim Penilai menyusun berita acara penetapan hasil Uji Kompetensi berdasarkan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b;
 - b. Tim Penilai menyerahkan berita acara penetapan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Unit Penyelenggara Teknis;
 - c. Unit Penyelenggara Teknis menggabungkan nilai Kompetensi Manaterial, Kompetensi Sosial Kultural dan Kompetensi Teknis; dan
 - d. Unit Penyelenggara Teknis mengumumkan hasil Uji Kompetensi dan menerbitkan sertifikat Kompetensi.
- (6) Tahapan pelaporan Uji Kompetensi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Unit Penyelenggara Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Unit Pembina;
 - b. laporan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - c. laporan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit memuat:
 - 1. latar belakang, maksud dan tujuan;
 - 2. tempat dan waktu pelaksanaan;
 - 3. jadwal pelaksanaan;
 - 4. daftar peserta;

5. hasil pelaksanaan, analisis dan hal lainnya yang terkait pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (7) Format berita acara penetapan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Mekanisme Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Pasal 6

- (1) Pengusulan dokumen calon peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada tingkat Kementerian dan Kantor Wilayah dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pada tingkat Kementerian calon peserta diusulkan oleh:
 1. pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi bidang kesekretariatan; atau
 2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi kesekretariatan pada unit kerja eselon I, kepada Unit Pembina; dan
 - b. pada tingkat Kantor Wilayah, calon peserta dari Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan yang telah memenuhi persyaratan diusulkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada Kantor Wilayah kepada Unit Pembina.
- (2) Penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dapat dilaksanakan baik secara lu.ring dan/atau da.ring dengan menggunakan fasilitas teknologi terkini yang disediakan oleh:
 - a. Kementerian;
 - b. Kantor Wilayah; dan/atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh Kementerian.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Uji Kompetensi menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran Kantor Wilayah.

Bagian Ketiga Tim Penilai

Pasal 7

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f bertanggung jawab kepada pimpinan Unit Penyelenggara Teknis.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - b. Tim Penilai Kompetensi Teknis.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. admin; dan
 - c. asesor.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan asesor sumber daya manusia aparatur dengan memperhatikan kesesuaian jenjang target jabatan asesi;
 - b. kriteria penunjukan ketua sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan berpedoman pada ketentuan mengenai kriteria penunjukan ketua tim penilaian kompetensi yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dalam hal tidak terdapat asesor sumber daya manusia aparatur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat ditunjuk asesor sumber daya manusia aparatur satu jenjang dibawahnya.
- (3) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan asesor sumber daya manusia aparatur dengan memperhatikan kesesuaian jenjang target jabatan asesi;
 - b. kriteria penunjukan admin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan berpedoman pada ketentuan mengenai kriteria penunjukan admin tim penilaian kompetensi yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dalam hal tidak terdapat asesor sumber daya manusia aparatur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat ditunjuk asesor sumber daya manusia aparatur satu jenjang dibawahnya.
- (4) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. meliputi calon asesor sumber daya manusia aparatur dan asesor sumber daya manusia aparatur dengan memperhatikan kesesuaian antara jenjang jabatan asesor dan target jabatan yang akan dinilai;
 - b. calon asesor sumber daya manusia aparatur dan asesor sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memiliki sertifikasi kompetensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kriteria melakukan penilaian kompetensi dengan metode *assessment center* yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dalam hal tidak terdapat asesor sumber daya manusia aparatur yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat

- ditunjuk asesor sumber daya manusia aparatur satu jenjang dibawahnya; dan
- e. dalam hal terbatasnya jumlah calon asesor sumber daya manusia aparatur atau asesor sumber daya manusia aparatur, pimpinan instansi dapat menunjuk dan menugaskan pejabat pimpinan tinggi/pejabat administrasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan memiliki sertifikat asesor penilaian kompetensi/*assessor assessment center* serta penyetaraan sertifikasi kompetensi.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. admin; dan
 - c. asesor.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uji kompetensi bagi calon pejabat fungsional Penata Pertanahan ahli utama, diketuai oleh pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. uji kompetensi bagi calon pejabat fungsional Penata Pertanahan ahli madya, paling rendah diketuai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat fungsional Penata Pertanahan ahli utama;
 - c. uji kompetensi bagi calon pejabat fungsional Penata Pertanahan ahli muda, paling rendah diketuai oleh pejabat administrator atau Pejabat Fungsional Penata Pertanahan ahli madya; dan
 - d. uji kompetensi bagi calon pejabat fungsional Penata Pertanahan ahli pertama, paling rendah diketuai oleh pejabat pengawas atau Pejabat Fungsional Penata Pertanahan ahli muda.
- (3) Ketua dengan kriteria pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan pejabat yang menduduki jabatan di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial, dan Pengembangan Pertanahan.
- (4) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki jabatan paling rendah satu tingkat lebih tinggi dari jabatan peserta Uji Kompetensi; dan
 - b. bekerja dan/atau memiliki pengalaman di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial, dan Pengembangan Pertanahan paling sedikit 4 (empat) tahun.
- (5) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab mengatur pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (6) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menduduki jabatan dengan memperhatikan kesesuaian antara jenjang jabatan asesor dan target jabatan yang akan dinilai;
- b. dalam hal tidak terdapat asesor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat ditunjuk asesor dengan jabatan satu jenjang dibawahnya; dan
- c. bekerja dan/atau memiliki pengalaman di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial, dan Pengembangan Pertanahan paling sedikit 4 (empat) tahun.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi atau terbatasnya jumlah asesor yang tersedia pada Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), asesor dapat berasal dari non-ASN.
- (2) Asesor sebagai anggota Tim Penilai yang berasal dari non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah diploma empat (D-IV);
 - b. asesor non-ASN Tim Penilai Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 1. bekerja dan/atau memiliki pengalaman di bidang penilaian kompetensi paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 2. telah memiliki sertifikat asesor dan/atau pelatihan penilaian kompetensi sejenisnya;
 - c. asesor non-ASN Tim Penilai Kompetensi Teknis memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 1. bekerja dan/atau memiliki pengalaman di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial, dan Pengembangan Pertanahan paling sedikit 4 (empat) tahun; dan
 2. telah memiliki sertifikat di bidang Kebijakan Teknis Pertanahan, Tenurial, dan Pengembangan Pertanahan yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bebas dari kepentingan apapun sehingga melaksanakan penilaian dengan tidak memihak dan diskriminatif; dan
 - e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV METODE UJI KOMPETENSI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk JF Penata Pertanahan Pertama dilakukan dengan metode:
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara; dan/atau
 - c. 1 (satu) bentuk simulasi.

- (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk JF Penata Pertanahan Muda dilakukan dengan metode:
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara; dan
 - c. 2 (dua) bentuk simulasi.
- (3) Pelaksanaan Uji Kompetensi untuk JF Penata Pertanahan Madya dan Utama dilakukan dengan metode:
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara;
 - c. 3 (tiga) bentuk simulasi; dan/atau
 - d. portofolio.
- (4) Bobot penilaian Standar Kompetensi terdiri atas:
 - a. Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. Kompetensi Teknis sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (5) Kategori hasil penilaian Uji Kompetensi merupakan gabungan dari bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. memenuhi syarat, apabila mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen);
 - b. masih memenuhi syarat, apabila mencapai nilai dengan rentang lebih dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen); dan
 - c. kurang memenuhi syarat, apabila mencapai nilai di bawah 70% (tujuh puluh persen).
- (6) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus apabila:
 - a. mencapai nilai total keseluruhan penilaian Standar Kompetensi dengan rentang lebih dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. kategori hasil Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural mencapai nilai dengan rentang lebih dari atau sama dengan kriteria minimal masih memenuhi syarat.

Pasal 12

- (1) Setiap peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) diberikan sertifikat Kompetensi sebagai kelengkapan persyaratan pengangkatan dalam JF Penata Pertanahan.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Unit Penyelenggara Teknis Uji Kompetensi.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada peserta Uji Kompetensi dengan kualifikasi memenuhi syarat dan masih memenuhi syarat melalui pimpinan unit kerja peserta Uji Kompetensi.
- (4) Dalam hal peserta Uji Kompetensi tidak lulus dapat mengikuti kembali Uji Kompetensi pada 1 (satu) tahun setelah dinyatakan tidak lulus.
- (5) Sertifikat Kompetensi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

- (6) Format Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Peserta Uji Kompetensi yang telah menerima sertifikat Kompetensi direkomendasikan untuk dapat diangkat menjadi JF Penata Pertanahan atau diangkat ke jenjang jabatan yang lebih tinggi paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya sertifikat Kompetensi.
- (2) Peserta Uji Kompetensi yang telah lulus Uji Kompetensi diusulkan oleh pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian kepada PPK untuk diangkat dalam JF Penata Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS telah memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dapat diusulkan kembali untuk diangkat dalam JF Penata Pertanahan tanpa mengikuti Uji Kompetensi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 14

Hasil pelaksanaan Uji Kompetensi JF Penata Pertanahan dilaporkan secara berkala oleh Unit Pembina kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara dengan tembusan kepada kepala badan yang menyelenggarakan fungsi administrasi Negara di bidang kepegawaian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENATA
PERTANAHAN

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS YANG BAIK

<p>PAKTA INTEGRITAS PESERTA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN.....</p>	
<p>Saya yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	:
No. Identitas (KTP)	:
Alamat Domisili	:
	:
<p>sebagai Peserta dalam rangka proses Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan ini menyatakan bahwa:</p>	
<p>1. Dalam proses Uji Kompetensi ini, berjanji akan menjalankan proses Uji Kompetensi sebaik-baiknya untuk memberikan hasil terbaik, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terlibat penuh dan aktif secara mandiri selama proses tes berlangsung;b. memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan;c. tidak akan menyimpan, menyebarluaskan atau memperjualbelikan segala bentuk informasi kepada pihak manapun terkait kegiatan, metode, instrumen, soal tes dan dokumen yang dikerjakan selama proses Uji Kompetensi;d. tidak berbuat kecurangan, dengan menyontek jawaban peserta lain, atau mencari jawaban melalui internet/media lainnya;e. menjawab tes-tes yang diberikan dengan benar dan sesuai kondisi saya, serta menyelesaikannya hingga akhir;f. tidak melakukan upaya-upaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme seperti memberikan imbal jasa ataupun hadiah dalam bentuk apapun, kepada panitia ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses Uji Kompetensi ini; dang. tidak melakukan tindakan apapun yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk intimidasi kepada peserta lain atau panitia untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.	
<p>2. Apabila saya melanggar hal-hal yang saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
<p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.</p>	
<p>.....,</p> <p>(nama lengkap) NIP</p>	

B. FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN HASIL UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN

KOP SURAT

BERITA ACARA
PENETAPAN HASIL UJI KOMPETENSI MANAJERIAL
DAN SOSIAL KULTURAL/TEKNIS*
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN
PERIODE ... TAHUN ...
NOMOR ...

Pada hari....., tanggal....., bulan....., tahun...., ditetapkan hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan dengan rincian sebagai berikut:

- I. Jadwal Uji Kompetensi
Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural/Teknis* dilakukan terhadap... orang peserta pada tanggal..., bulan..., tahun... sampai dengan tanggal..., bulan..., tahun...
- II. Hasil Penilaian
Bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural/Teknis*, maka ditetapkan hasil sebagai berikut:

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Nilai Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural/Teknis*
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Memperhatikan hasil penilaian di atas, peserta yang lulus dan memperoleh Sertifikat Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan dapat direkomendasikan untuk diangkat menjadi Penata Pertanahan Pertama/Muda/Madya*).

Demikian Berita Acara Penetapan Hasil Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural/Teknis* ini dibuat untuk dipergunakan sebagai dasar penentuan kelulusan oleh Unit Penyelenggara Teknis.

.....,
Ketua Tim Penilai Uji Kompetensi
Manajerial dan Sosial Kultural/Teknis*

(nama lengkap)
NIP.....

Tim Penilai Uji Kompetensi

- | | | |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Nama | 1. Tanda tangan |
| | NIP | |
| | Jabatan dalam tim | |
| 2. | Nama | 2. Tanda tangan |
| | NIP | |
| | Jabatan dalam tim | |
| 3. | Nama | 3. Tanda tangan |
| | NIP | |
| | Jabatan dalam tim | |
| 4. | Nama | 4. Tanda tangan |
| | NIP | |
| | Jabatan dalam tim | |
| 5. | Nama | 5. Tanda tangan |
| | NIP | |
| | Jabatan dalam tim | |

Keterangan:

*) Pilih sesuai jenjang jabatan

C. FORMAT SERTIFIKAT KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SERTIFIKAT KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN
NOMOR

Diberikan kepada:

Nama lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

TELAH LULUS
UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL JENJANG
PERTAMA/MUDA/MADYA/UTAMA*) DENGAN KATEGORI MEMENUHI
SYARAT, MASIH MEMENUHI SYARAT **)

berdasarkan Keputusan Unit Penyelenggara Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Pertanahan di Nomor.....

Sertifikat ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

.....
Pimpinan Tinggi Madya/Pratama
Penyelenggara Teknis Uji Kompetensi,

(nama lengkap)
NIP

Keterangan:

*) Pilih sesuai dengan jenjang

**) Pilih sesuai dengan nilai

SERTIFIKAT KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERTANAHAN
NOMOR...

Nama lengkap :
Tempat, tanggal lahir :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

No.	Kompetensi	Level
Kompetensi Manajerial		
1		
2		
Kompetensi Sosial Kultural		
1		
2		
Kompetensi Teknis		
1		
2		

.....
Pimpinan Tinggi Madya/Pratama
Penyelenggara Teknis Uji Kompetensi,

(nama lengkap)
NIP

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003